



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/106 /1.12/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggalang kerjasama antara Pemerintah, pengusaha dan pekerja sebagai upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di kalangan masyarakat industri serta guna menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha di Kabupaten Jember, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan, penetapan peraturan dan kebijakan dalam memecahkan masalah ketenagakerjaan;
  - b. menampung dan merumuskan ide-ide yang berkembang di lingkungan tripartite dan masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan;
  - c. melaksanakan komunikasi, konsultasi, konsolidasi dan Kerjasama tentang pemecahan masalah ketenagakerjaan;
  - d. memfasilitasi permasalahan ketenagakerjaan serta memberikan rekomendasi pemecahan masalah ketenagakerjaan;
  - e. memonitoring pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten;
  - f. mengadakan pertemuan paling tidak setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengevaluasi kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten;
  - g. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 11 Januari 2023



AUTENTIFIKASI




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/106 / 1.12/2023  
TANGGAL : 11 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN JEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>
1.	PENGARAH	Bupati Jember
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	KETUA	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5.	ANGGOTA	a. Mediator Hubungan Industrial; b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember; e. 1 (satu) orang Unsur Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Jember; f. 2 (dua) orang Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jember; dan g. 2 (dua) orang Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Kabupaten Jember.

AUTENTIK

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**